

PEMANFAATAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) OLEH SISWA SMPN 2 GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Ebni Sholikhah

Program Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Ebnisholikhah@uny.ac.id

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemberian dana kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini menyaratkan bahwa dana harus dimanfaatkan untuk keperluan personal siswa sehingga anak terlepas dari ancaman putus sekolah. Meskipun ada PIP, ternyata putus sekolah masih terjadi di Kecamatan Gedangsari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan dana PIP oleh siswa jenjang SMP di Kecamatan Gedangsari khususnya SMPN 2 yang memiliki siswa putus sekolah tertinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sekolah melakukan diskresi dalam pengelolaan dana. Dana telah digunakan untuk pembiayaan personal siswa, meskipun masih ada item yang tidak seharusnya dibiayai dana tersebut. Dilihat dari besaran dana, PIP baru mampu mengover pembiayaan personal siswa sebesar 55-58%. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas masuk kategori miskin, maka diperlukan inisiatif pihak sekolah untuk merancang usaha dana secara mandiri atau kerjasama dengan sektor swasta untuk turut terlibat dalam pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar (PIP), Pendanaan Pendidikan, SMP

Abstract

The Smart Indonesia Program (SIP) is a funding program for students from disadvantaged families. This program requires that the funds must be used for students' personal needs so that children are prevented from dropping out. Although there is an SIP, school dropouts still occur in Gedangsari Subdistrict. This study aims to look at the utilization of SIP funds by junior high school students in Gedangsari Subdistrict, especially SMPN 2 which has the highest rate of dropouts. This study uses a qualitative approach with a case study method. The results show that schools do discretion in managing the funds. The funds have been used for students' personal needs, although there are items that should not be supported by the funds. Regarding the amount of funds, the SIP is able to cover students' personal needs by 55-58%. Concerning the economic conditions of which the majority of the

people is categorized as poor, it is necessary for the school to take the initiative to design a funding business independently or in collaboration with private sectors to get involved in education funding.

Keywords: *Smart Indonesia Program (SIP), Education Funds, Junior High School*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana anamah konstitusi pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Hal ini berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah, sehingga segala bentuk sarana-prasarana menjadi tanggungjawabnya. Salah satu tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ialah melalui pendanaan. Setidaknya 20% anggaran dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah harus dialokasikan untuk pendidikan. Jumlah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bentuk pendanaan seperti untuk biaya operasional, gaji dan tunjangan pendidik, dan bantuan lainnya baik dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi.

Sayangnya ada ketidakseimbangan alokasi dana untuk pendidik dan kegiatan operasional. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, bukan kegiatan operasional. Pun, jika dilihat dari hasil pengukuran kualitas pendidikan di kancah internasional, posisi Indonesia belum menggembirakan. Hasil *Programme for International Student Achievement (PISA)* tahun 2018, yang mengukur hasil belajar siswa usia 15 tahun pada mata pelajaran matematika, IPA, dan membaca, menunjukkan bahwa Indonesia baru mampu menempati urutan 62 dari 70 negara. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada hasil yang selaras antara besaran alokasi dana dengan kualitas pendidikan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Nurhadi (2011) bahwa isu fundamental yang muncul adalah tidak seimbangannya antara kebijakan negara untuk mendanai pendidikan dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dengan kemampuan fiskal yang dimiliki.

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan adalah bantuan Program Indonesia Pintar PIP. Program ini dijalankan dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk memenuhi kebutuhan personal siswa. Darwin (2008) menyebutkan bahwa selama ini BOS hanya diperuntukan kegiatan operasional sekolah, padahal anak membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan personal, maka dari itu PIP hadir untuk mengover biaya personal siswa, terutama siswa miskin agar tetap bersekolah tanpa terkendala biaya.

Setelah sekian tahun program PIP berjalan, ternyata masih ditemukan anak putus sekolah, baik penerima PIP maupun bukan. Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan yang memiliki angka putus sekolah tertinggi dibanding dengan kecamatan lain di Gunungkidul. Disamping itu, Gunungkidul menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY. Asumsinya, semakin banyak masyarakat miskin, maka semakin banyak yang mendapat bantuan, termasuk bantuan siswa miskin, sehingga semakin kecil angka putus sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pemanfaatan dana bantuan oleh siswa pada jenjang SMP di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

Untuk memperoleh pendidikan, maka diperlukan pembiayaan. Seperti halnya prinsip ekonomi bahwa untuk mendapatkan keuntungan maka diperlukan pengorbanan, dalam hal ini adalah pengorbanan finansial. Secara luas biaya pendidikan dapat dibagi menjadi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung merupakan segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar baik yang dikeluarkan pemerintah maupun orang tua. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) (Fattah, 2008). *Opportunity cost* ini dapat berbentuk tiga hal. Pertama, kehilangan kesempatan untuk menggunakan investasi pada sector lain yang lebih produktif, kedua, kesempatan waktu yang hilang untuk bekerja karena sekolah, ketiga, biaya lain yang tersembunyi karena bebas pajak (Nurhadi, 2011).

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus bertanggungjawab terhadap orang-orang yang rentan untuk menjamin kesejahteraan mereka. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti; kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Peraturan Pemerintah No 39/2012). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar dengan menyelenggarakan sistem perlindungan sosial.

Perlindungan sosial pada pasal 28 PP 39/2012 dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. BPS (t.t) menuliskan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat dibagi menjadi makanan dan non makanan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam kategori non makanan yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana fungsi kesejahteraan negara. Demikian juga dengan amanat pasal 31 UUD 1945 bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan serta membiayainya. Dengan demikian, suatu keharusan jika pemerintah menganggarkan dana untuk bidang pendidikan dalam kerangka kesejahteraan sosial.

Selama ini, pemerintah telah memberikan dana untuk menunjang kegiatan operasional dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan biaya personal siswa tetap ditanggung orang tua. Biaya ini yang kemudian menjadi cakupan Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan program lanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang pernah dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PIP masuk dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Perpres 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Aktivitas program ini adalah penyaluran bantuan dana kepada siswa yang memiliki hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan. PIP tidak lain untuk membantu biaya personal siswa seperti biaya transportasi,

pakaian sekolah, dan uang saku. Harapannya, dengan diberikannya bantuan ini angka partisipasi sekolah semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang berhenti bersekolah karena alasan ekonomi.

Secara eksplisit dituliskan dalam petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017 bahwa tujuannya antara lain; 1) meringankan biaya operasional, 2) meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ Rintisan Wajib Belajar 12 tahun, 3) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, 4) menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Tujuan tersebut diwujudkan melalui cara pemberian bantuan dana yang menunjang kebutuhan personal anak. Adapun pemanfaatannya sesuai petunjuk teknis Program Indonesia Pintar antara lain; 1) membeli buku dan alat tulis, 2) membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), 3) membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, 4) uang saku peserta didik, 5) biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, 6) biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK, biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

PIP dapat dikatakan berhasil manakala tujuan dapat dicapai melalui implementasi yang disiplin dan tertib. Salah satu hal yang harus diaplikasikan adalah pemanfaatan dana sesuai peruntukannya. Beberapa riset pernah yang melihat pemanfaatan bantuan bidang pendidikan pernah dilakukan dan memperoleh hasil yang berbeda. Jannah dan Sudrajat (2018) pernah melakukan penelitian dengan judul Praktik Sosial Penerima Program Indonesia Pintar di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kabupaten Tulungagung. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata terdapat praktik penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan PIP. Penyimpangan tersebut ditunjukkan dari pemanfaatan dana untuk “nongkrong” di café usai menerima dana bantuan. Lain lagi dengan hasil penelitian yang diperoleh Wulansari dkk (2017) dalam judul Evaluasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri se Kabupaten Mojokerto. Hasil risetnya menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan PIP sudah digunakan sebagaimana petunjuk yang ada. Peserta didik merasa keberatan jika dana digunakan untuk keperluan diluar pendidikan, apalagi jika digunakan untuk kepentingan orang tua. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan. Hal ini didasarkan pada motif masing-masing individu juga kebiasaan mereka di lingkungan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Gedangsari. Lokasi ini dipilih karena Gedangsari merupakan kecamatan dengan indeks pendidikan terendah dibanding kecamatan lain di Gunungkidul yakni 67,70 dan SMPN 2 merupakan sekolah dengan jumlah putus sekolah tertinggi se Kecamatan Gedangsari. Semakin tinggi tingkat putus sekolah asumsinya semakin banyak siswa miskin yang tidak memanfaatkan bantuan. Artikel ini merupakan bagian dari hasil riset penulis yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Siswa Miskin Pada Jenjang SMP di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Riset ini dikaji melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dihimpun melalui wawancara dengan para informan. Informan yang dimaksud adalah siswa dan orang tua siswa peneriman bantuan, masing-masing dua orang. Selain itu juga ada pelaksana program tingkat sekolah, yakni guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Kepala Bidang Kurikulum & Kesiswaan Disdikpora Gunungkidul. Disamping menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan cara studi dokumen berupa peraturan tentang PIP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN2 Gedangsari

Pelaksanaan program PIP dimulai sejak penerimaan siswa baru. Siswa diminta untuk menggumpulkan KIP atau KPS kepada pihak sekolah untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, sekaligus sebagai antisipasi jika pihak sekolah sewaktu-waktu diminta oleh Disdikpora Gunungkidul untuk memberikan data calon penerima PIP. Bagi siswa kelas dua dan tiga, bukti tersebut sudah di simpan pihak sekolah dan tinggal meneruskan ke Disdikpora Gunungkidul. Pengumpulan bukti ini bukan hanya diinisiasi oleh pihak sekolah, namun para wali murid yang juga turut proaktif untuk memberikan informasi dan bukti bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Sekolah telah diberikan kuota calon penerima PIP dari Disdikpora Gunungkidul, meskipun begitu sekolah selalu mengusulkan lebih dari kuota karena jumlah yang diusulkan tersebut sesuai criteria calon penerima. Pada tahun 2015 sebanyak 625 siswa yang diusulkan namun hanya 550 (88%) yang disetujui untuk mendapatkan PIP. Siswa yang memiliki KIP dan KPS merupakan prioritas penerima bantuan, sedangkan siswa dengan SKTM tidak semua bisa mendapatkan bantuan karena keterbatasan kuota.

Adapun mekanisme pengambilan dilakukan secara kolektif oleh bendahara sekolah ke Bank disertai surat kuasa yang telah ditandatangani oleh siswa. Dalam petunjuk teknis tertulis bahwa dana harus diambil langsung oleh anak, namun karena alasan jarak yang jauh dari rumah siswa ke bank serta membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, maka dana dapat diambil oleh pihak sekolah. Dana tersebut kemudian disimpan oleh pihak sekolah, bukan diserahkan langsung ke siswa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika dana langsung diberikan kepada orang tua maka tagihan biaya sekolah seperti seragam dan LKS tidak terbayar. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi lagi maka pihak sekolah melakukan diskresi dengan menahan dana. Diskresi adalah kewenangan yang diambil oleh

implementer karena *policy guideline* tidak mengatur persoalan yang dihadapi dan bertujuan positif (Purwanto dan Sulstyastuti, 2012). Harapannya dana digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa.

Pemanfaatan Dana PIP

Pemanfaatan dana berarti penggunaan dana untuk belanja keperluan personal anak. Untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh orang tua maupun siswa, maka dana diambil sendiri oleh pihak sekolah. Dana yang telah diambil oleh pihak sekolah hanya akan diberikan ketika siswa atau orang tua siswa hendak melakukan pembayaran biaya sekolah ataupun pembelian perlengkapan sekolah. Pengambilan dana untuk perlengkapan sekolah pun harus menggunakan bukti bayar barang yang dibeli untuk ditunjukkan oleh pihak sekolah.

Pengelolaan bantuan yang dilakukan sendiri oleh pihak sekolah jika melihat dari petunjuk teknis PIP dapat dinyatakan tidak sesuai. Dana yang diperuntukkan bagi siswa seharusnya diambil langsung oleh siswa. Harapannya, dana yang telah diambil dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan sekolah. dengan kata lain, semakin cepat dana diterima maka semakin cepat kebutuhan sekolah anak terpenuhi.

Kebijakan yang diambil sekolah untuk mengelola bantuan sendiri bukan tanpa alasan. Sekolah sebagai satuan pendidikan dan penyelenggara program tingkat bawah memiliki pertimbangan tertentu dalam mengambil kebijakan menyesuaikan dengan konteks sekolah. Kebijakan ini diputuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa ketika dana diambil siswa dan orang tua sendiri maka dana cenderung tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah atau tidak tepat guna. Sehingga kebutuhan sekolah malah terabaikan. Hal ini didasarkan oleh penuturan dari pihak sekolah

pernah kami coba langsung diberikan *cash* yang ngambil orang tua ... Orang tua sudah disosialisasi ‘tolong nanti kalo uang sudah cair segera diselesaikan pembayaran sekolah ... Ternyata mereka nggak bayar Mbak. Uangnya bawa pulang semua. Makanya sekarang sementara kami pegang dulu. ... istilahnya kami itu mengamankan. ... karena kemarin pengalaman diberikan langsung ke orang tua akhirnya banyak kebutuhan sekolah yang tidak terselesaikan. ... istilahnya ini cuma kebijakan sekolah lokal ya Mbak (ER 04/10/2016)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari pihak Disdikpora Gunungkidul yang menyatakan bahwa penyalahgunaan dana dilakukan oleh orang tua siswa.

itu kan orang tua yang memanfaatkan. Ya dimanfaatkan untuk jagong sama tilik wong loro. Wong nyatanya gitu. ... pada kenyataannya kan seperti itu. Kan dikelola oleh orang tuanya. (SM 07/12/16)

Pelaksanaan program PIP yang dilakukan di SMPN 2 Gedangsari dengan mengambil secara kolektif, menyimpan dana, dan langsung dikelola untuk pembayaran sekolah merupakan bentuk diskresi agar penggunaannya bisa diawasi dan tidak disalahgunakan oleh siswa maupun orang tua. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) diskresi mengarah kepada hal positif, bukan sebaliknya

berdasarkan kepentingan pribadi yang bersifat negatif atau disebut deviasi. Faktanya, pembayaran keperluan sekolah lebih tertib dari pada jika dana diberikan langsung kepada siswa atau orang tuanya.

Namun demikian, bukan berarti bahwa penggunaan dana tertib seluruhnya. Ternyata, masih ada yang mengambil dana dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya yakni dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Sudrajat (2018) bahwa masih ada anak yang menggunakan dana bantuan untuk jalan-jalan dengan teman sebaya. Dengan demikian pengelolaan dana yang dilakukan sekolah masih memiliki celah bagi penyalagunaan bantuan. Padahal agar dampak dari suatu program dapat dirasakan oleh kelompok sasaran ialah dengan memanfaatkan sesuai peruntukannya. Penyalahgunaan dana bantuan juga ditemukan oleh Arti dkk (2015) dalam penelitiannya pada salah satu SMP di Lampung Utara. Banyak orang tua yang tidak paham terkait pemanfaatan bantuan sehingga tidak sedikit yang menggunakannya untuk keperluan sehari-hari atau bahkan untuk keperluan pribadi orang tua. Hasan (2017) melalui studinya juga menemukan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil risetnya menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua menggunakan dana bantuan selain untuk keperluan sekolah anak juga digunakan untuk tambahan uang belanja dan membayar cicilan bulanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran bantuan, dan manajemen keuangan yang buruk.

Dana bantuan umumnya dibelanjakan untuk keperluan sekolah yakni pembayaran angsuran seragam (bagi siswa yang belum melakukan pembayaran saat tahun ajaran baru), pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS), kegiatan kemah, karyawisata, iuran Idul Adha (bagi siswa yang tidak mampu membayar secara mandiri), biaya keanggotaan OSIS, dan biaya personal siswa lainnya. Beberapa keperluan tersebut menggambarkan kebutuhan personal siswa, meskipun ada beberapa item yang tidak seharusnya tercakup dalam pembiayaan PIP. Adapun perincian nominal pengeluaran siswa kelas satu dan dua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Biaya Pendidikan yang Masih Ditanggung Wali Siswa SMPN 2 Gedangsari

MACAM BIAYA	KELAS	
	I	II
Biaya sekolah		
Karyawisata		400,000
Uang saku Karyawisata		200,000
Kegiatan Agama (Zakat Fitrah)	17,000	17,000
Iuran Qurban	10,000	10,000
Iuran Osis	15,000	
Biaya Personal		
Sepatu	150,000	

MACAM BIAYA	KELAS	
	I	II
Tas	100,000	
Buku dan Alat Tulis	250,000	
Uang Saku		
Biaya Transport		
Jumlah	1,297,000	1,347,000
% PIP thd biaya pendidikan	57.83 %	55.68 %

Pemanfaatan dana bantuan memang untuk keperluan sekolah, namun jika melihat pedoman pelaksanaan program PIP tahun 2015 pembayaran untuk iuran keagamaan seperti Qurban, pembuatan kartu osis, dan karyawisata dalam panduan PIP tidak termasuk didalamnya. Dalam juknis PIP dana hanya dapat dimanfaatkan untuk pembelian buku dan alat tulis, pakaian dan perlengkapan sekolah, transport ke sekolah, uang saku, dan biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan oleh sekolah. Oleh karena itu, ada keperluan yang seharusnya tidak di *cover* menggunakan dana PIP. Pembuatan kartu OSIS misalnya, sudah bisa diakomodir menggunakan dana BOS sesuai poin kegiatan ekstrakurikuler (Permendikbud 161/2014) namun faktanya masih dibiayai menggunakan dana PIP. Hal ini bisa disebabkan karena pihak sekolah selaku pengelola dana kurang memahami masing-masing alokasi dana baik dana BOS maupun PIP.

Berdasarkan perincian tabel di atas, dana PIP baru mampu mencukupi 55%-68% biaya personal yang ditanggung wali baik kelas satu maupun kelas dua. Jumlah tersebut belum termasuk ongkos transportasi, uang saku, dan seragam sekolah. Berkenaan dengan ongkos transportasi, tidak semua siswa berangkat sekolah menggunakan alat transportasi, karena kondisi geografis yang berbukit dan curam, siswa lebih cepat sampai ke sekolah jika berjalan kaki. Apabila pengeluaran transportasi, uang saku, dan seragam ditambahkan, maka proporsi dana PIP akan semakin kecil dalam mengover kebutuhan personal siswa. Hal ini juga sesuai dengan hasil Susenas (2015) yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pada siswa tingkat SMP/ sederajat hanya cukup untuk memenuhi sekitar 55% biaya personal siswa. Maka wajar jika orang tua masih tetap harus mengeluarkan dana untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak.

Masih banyaknya nominal biaya pendidikan yang harus disiapkan oleh orang tua jika dikaitkan dengan jumlah siswa putus sekolah yang tertinggi di SMPN 2 Gendangsari, maka hal ini cukup bermakna. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat Gedangsari hidup dalam kondisi ekonomi lemah. Data BPS (2016) menyatakan bahwa 42.2% dari 11 ribu kepala rumah tangga di Gedangsari masuk dalam kategori Pra Sejahtera atau sangat miskin dan 21.4% diantaranya masuk dalam kategori miskin. Dengan kondisi ekonomi tersebut maka besarnya biaya personal yang masih harus ditanggung orang tua cukup menjadi beban, sehingga tidak mengherankan jika masih ada anak yang meninggalkan sekolah karena alasan ekonomi. Hal ini juga dikuatkan oleh riset yang dilakukan oleh Latif A, Choudhary AI, dan Hammayun AA (2015) bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu masalah utama yang

menyebabkan putus sekolah di berbagai negara disamping sebab lainnya seperti keengganan orang tua, jarak dan ketidakmerataan fasilitas, buruknya kualitas pendidikan, bahasa, dan keamanan.

Adanya bantuan PIP bukan berarti semua biaya personal anak dapat dicukupi. Masih ada biaya sekolah yang harus dikeluarkan meskipun jumlahnya kecil dan frekuensinya rendah (Arti dkk, 2015). Dana yang diberikan bersifat membantu sehingga wajar jika masih ada biaya sekolah yang belum bisa tercover oleh dana PIP. Sayangnya terkadang orang tua mempersepsikan bahwa dana bantuan mampu membebaskan mereka dari berbagai jenis pembiayaan pendidikan. Seolah, biaya pendidikan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah sehingga orang tua tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya pendidikan lagi (Arti dkk, 2015). Padahal jika dirunut dalam UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 46 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendanaan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Pemahaman ini yang kemudian perlu ditanamkan kepada seluruh orang tua sehingga setiap orang tua memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dengan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

Menjaga anak agar tetap bersekolah tentu memerlukan dukungan dari semua pihak. Dengan besaran bantuan yang belum cukup untuk menutupi seluruh biaya personal anak, sekolah telah berusaha sebisa mungkin untuk mengelola dan menjaga dana agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun, pihak sekolah bukan satu-satunya pihak yang harus mengawal program PIP. Program PIP perlu pengawasan yang baik dari semua pihak agar terimplementasikan secara akuntabel. Sebagaimana juknis PIP bahwa prinsip pelaksanaan program haruslah transparan dan akuntabel. Pihak lain seperti Disdikpora kabupaten juga harus turut andil untuk mengendalikan program agar tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Apabila pelaksanaan program sudah sesuai dengan aturannya maka tujuan program semakin mudah dicapai. Dilain sisi, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan program sehingga mereka mudah untuk memahami tujuan dari program dan bisa memanfaatkan dana sebagaimana mestinya untuk mendukung partisipasi pendidikan anak. Ketiganya baik pihak sekolah, orang tua dan masyarakat, maupun Disdikpora secara bersama-sama harus terintegrasi untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan program-program yang mendukungnya sebagaimana prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

SIMPULAN

SMPN 2 Gedangsari melaksanakan program PIP melalui diskresi berupa pengelolaan dana. Dana dapat dialokasikan langsung untuk pembayaran biaya sekolah dan siswa maupun orang tua hanya bisa mengambil dana untuk pembelian perlengkapan sekolah yang ditunjukkan dengan bukti bayar. Meskipun upaya ini juga tidak menjamin bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya oleh orang tua. Dana PIP umumnya digunakan untuk keperluan sekolah, namun ada item yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu besaran dana belum mampu mengover seluruh kebutuhan personal anak. Maka wajar jika masih ada

siswa putus sekolah di SMPN 2 Gedangsari karena alasan ekonomi. Konstitusi mengamanatkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga perlu upaya penggalian dana dari swasta untuk mendukung pembiayaan anak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar masuk dalam kategori kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti, S., Suntoro, I., dan Djismi, S., 2015, “Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam Memberikan Layanan Pendidikan Bagi Siswa Miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kecamatan Lampung Utara”, Tesis: Universitas Lampung.
- BPS DIY, 2013, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2013*, Yogyakarta: BPS DIY.
- BPS Gunungkidul, 2016, *Kecamatan Gedangsari Dalam Angka 2016*, Yogyakarta: BPS Gunungkidul.
- BPS. t.t. Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> tanggal 19 Desember 2018
- Fattah, N., 2009, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Nurul F., 2017, “Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo)”, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol 4, No.1, Hal. 1-18.
- LatifA, Choudhary AI, Hammayun AA, (2015), “Economic Effects of Student Dropouts: A Comparative Study”, *J Glob Econ* 3: 137, doi:10.4172/2375- 4389.1000137
- Nurhadi, M.A., 2011, *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*, Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif
- Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar
- Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Sekolah
- Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015